



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

PPID RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si

NOMOR SOP  
TGL. PEMBUATAN  
TGL. REVISI  
TGL. EFEKTIF  
DISAHKAN OLEH

03/ PPID-RSUD/ I/ 2025  
02 JANUARI 2025  
02 JANUARI 2025

DIREKTUR  
RSUD Drs. JACOBUS LUNA, M.Si  
KABUPATEN BENGKAYANG

dr. ALEXANDER SINURYA  
NIP. 196801212002121004

NAMA SOP

UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

|  |  |
|--|--|
| DASAR HUKUM  | KUALIFIKASI PELAKSANA  |
| 1. UU No. 14 Tahun 2008;<br>2. UU No. 25 Tahun 2009;<br>3. UU No. 23 Tahun 2013;<br>4. PP 61 Tahun 2010;<br>5. Perki No. 1 Tahun 2013;<br>6. Perki No. 1 Tahun 2021. |  |
| KETERIKATAN :  | PERALATAN/ PERLENGKAPAN  |
|  | 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja<br>2. Term of Refrence<br>3. Alat Tulis Kantor<br>4. Jaringan Internet |
| PERINGATAN :   | PENCATATAN DAN PENDATAAN :   |
| Terhambatnya pelayanan Informasi Publik pada PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang  | - Disipan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>   |

| No. | Kegiatan   | Pelaksana                               |                                      |                                | Pemohon | Pendukung   |   |   | Keterangan |
|-----|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|---------|---|---|---|------------|
|     |  | PPID Utama dan PPID Pembantu/ Pelaksana | Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi | Komponen atau Perangkat Daerah |         | Kelengkapan   | Waktu   | Output  |            |
| 1.  | Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.  |   |                                      |                                |         | Berkas permohonan informasi/ dokumen dari Pemohon Informasi   | Setiap saat   | Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/ scan identitas diri (NIK). |            |
| 2.  | Memberikan pertimbangan atas informasi/ dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum.  |   |                                      |                                |         | Dasar Hukum :<br>1. UU 14 Tahun 2008<br>2. Perki 1 Tahun 2021   | Pada hari dan jam kerja   | Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.   |            |
| 3.  | Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/ dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/ dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/ Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/ dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi. |   |                                      |                                |         | Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik.  | Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi                                | Informasi/ dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah  |            |
| 4.  | Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon informasi/ dokumen dinyatakan rahasia.  |   |                                      |                                |         | Informasi/ dokumen yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan rahasia. | Maksimal diberikan perpanjangan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat | Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan.                              |            |

|  |  |  |  |  |  |                       |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|
|  |  |  |  |  |  | superpanjang<br>lagi. |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|